

BAB II

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif yang merujuk pada sesuatu yang bersifat deskriptif dan didasarkan pada mutu atau kualitas, bukan kuantitas atau angka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena permasalahan yang dikaji tidak dapat diukur hanya dengan angka atau data statistik, melainkan memerlukan pemahaman mendalam terhadap makna, norma, dan interpretasi hukum yang berlaku. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah pertanggungjawaban pidana dokter dalam pelaksanaan tindakan medis tanpa *informed consent*, yang merupakan isu hukum yang bersifat kontekstual dan memerlukan penafsiran terhadap kaidah hukum serta praktiknya di lapangan. Dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta literatur hukum terkait. Metode yuridis normatif pada penelitian ini diterapkan melalui analisis peraturan (KUHP, UU Kesehatan, dan regulasi medis) serta literatur hukum yang relevan, lalu digunakan untuk mengkaji isu pertanggungjawaban pidana dalam kasus kelalaian medis/*informed consent*. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum, baik yang bersifat murni maupun terapan, yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan nilai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, efisiensi, otoritas hukum, serta doktrin hukum (Fuady Munir, 2023).